



PERJANJIAN-PERJANJIAN DI PASAR MODAL

Yulianto Syahyu

Perjanjian-Perjanjian di Pasar Modal

- Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.
- **Adapun Produk Perjanjian di Pasar Modal adalah sebagai berikut :**

PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Penjaminan Emisi Efek

- Salah satu perjanjian yang di buat untuk kepentingan go public adalah perjanjian penjamin emisi efek yang di buat di antara pihak – pihak emiten dan pihak penjamin emisi efek. dalam rangka penawaran umum, emiten dapat menunjuk penjamin emisi efek untuk membantu emiten dalam menjual efek kepada masyarakat.
- Menurut pasal 1 Angka 17 UUPM, penjamin efek merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- Menurut penjelasan pasal 40 UUPM. Pada dasarnya emiten dapat menerbitkan efek tanpa menggunakan jasa penjamin emisi efek, dengan menunjuk penjamin emisi efek akan terjadi distribusi risiko penawaran efek yang mungkin tidak habis terjual , sehingga penjamin emisi efek akan melakukan upaya terbaik untuk menjual efek.

PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK

- Oleh karena itu, fungsi utama penjamin efek adalah melakukan penjaminan penjualan efek , (Under writing) pada saat IPO, berkaitan dengan IPO tersebut, secara terperinci tugas penjamin emisi antara lain :
 - a. Memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka IPO.
 - b. Menjamin efek yang di terbitkan emiten bahwa penjamin efek bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan seluruh efek .
 - c. Melakukan kegiatan pemasaran dan membantu menjual efek yang di terbitkan oleh emiten kepada investor, serta melakukan distribusi efek kepada investor.
- Meskipun fungsi utama penjamin emisi efek adalah untuk melakukan underwriting , namun izin sebagai wakil penjamin emisi efek juga di gunakan untuk kegiatan perantara perdagangan efek (pasal 33 ayat (1) dengan ketentuan bahwa penjamin emisi efek tersebut dilarang bekerja pada lebih dari satu perusahaan Efek (pasal 33 ayat (2) UUPM.

PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK

- Penunjukan penjamin emisi efek diikuti dengan pembuatan perjanjian penjamin emisi efek. pembuatan dan negosiasi perjanjian emisi efek di lakukan sebelum pernyataan pendaftaran di nyatakan efektif , perjanjian emisi efek di lakukan dan di tandatangi oleh penjamin emisi efek dan emiten.
- Menurut penjelasan pasal 39 UUPM, apabila penjamin emisi dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan penawaran umum berdasarkan jenis kontrak yang di tentukan , pihak tersebut wajib melakukan penawaran umum tersebut sesuai dengan kontrak yang di buat dan untuk itu harus di cantumkan dalam prospektus meliputi :
 - a. Pemasaran efek.
 - b. Penjataan efek .
 - c. Pengembalian Uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjataan .
 - d. Pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai dengan kontrak perwaliamanatan.

PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK

- Penjamin emisi efek yang membantu emiten menawarkan efek pada umumnya merupakan suatu group atau sindikasi.
- Menurut Demissew Diro Ejara , sindikasi penjaminan emisi efek di lakukan dengan alasan :
 1. Untuk membagi tanggung jawab atas kesanggupan menjamin penjualan efek di antara penjamin emisi efek.
 2. Untuk membagi tugas pemasaran untuk menjual efek.
 3. Untuk membagi keterampilan menentukan harga efek secara akurat karena umumnya penentuan harga efek pada IPO di tentukan oleh Emiten dan penjamin emisi efek .
 4. Untuk Relasi Bisnis guna memperoleh kontrak penjamin emisi selanjutnya karena umumnya emiten lebih memilih beberapa penjamin emisi tertentu, umumnya pembentukan sindikasi penjamin emisi efek di lakukan ketika jumlah efek di terbitkan besar, resiko penerbitan efek lebih tinggi, eksklusivitas dan reputasi penjamin emisi efek, serta kompleksitas dari penerbitan efek yang nanti akan mempengaruhi tanggung jawab penjamin emisi efek .

Tanggung jawab penjamin emisi efek tergantung dari jenis perjanjian yang di sepakati, apabila penjamin emisi efek dan emiten telah sepakat untuk melaksanakan penawaran umum berdasarkan jenis kontrak yang di tentukan pihak tersebut wajib melakukan penawaran umum tersebut sesuai dengan kontrak yang di buat dan untuk itu harus di cantumkan dalam prospektus (penjelasan pasal 39 UUPM).

Berkaitan dengan isi perjanjian penjamin emisi efek , maka klausula utama yang harus di cantumkan antara lain :

1. Pihak – pihak yang terlibat (emiten dan penjamin pelaksana emisi efek) yang di tempatkan di bagian Komparisi.
2. Penunjukan penjamin pelaksana emisi (Managing /lead Underwriter) yang di wakili oleh wakil penjamin emisi yag di letakan di bagian Komparisi
3. Nilai Efek dan denominasi efek yang di tempatkan di pasal penawaran umum .
4. Kesanggupan dari penjamin emisi efek untuk membeli sisa efek yang di tempatkan di pasal penjamin emisi efek.
5. Teknis tata cara pelaksanaan penawaran umum efek (termasuk apabila terjadi Oversubscribe dari efek yang di tawarkan .
6. Pelaksanaan Pembayaran hasil penjualan efek dari penjamin emisi (melalui penjamin pelaksana Emisi efek) ke Emiten , di tempatkan di pasal pembayaran hasil penualan.
7. Imbalan jasa (Fee) oleh Emiten kepada penjamin emisi melalui penjamin pelaksana emisi efek, di tempatkan di pasal imbalan.
8. Pernyataan – pernyataan (Warrant) dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi.
9. Masa berlaku dan berakhirnya perjanjian.

Adapun hal – hal yang di tambahkan dalam perubahan / adendum perjanjian penjamin emisi efek

1. Penunjukan perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi.
2. Untuk efek yang berupa obligasi : tingkat bunga Obligasi dan harga penawaran Obligasi (di perjanjian penjaminan Emisi) hanya di cantumkan nilai Obligasi dan denominasi Obligasi saja.
3. Porsi penjaminan masing – masing penjamin emisi.
4. Jadwal waktu dari keseluruhan proses emisi.
5. Imbalan jasa masing – masing penjamin emisi efek.

Berdasarkan cara penjaminan emisi efek melakukan penjaminan efek , maka perjanjian penjaminan emisi efek di bedakan menjadi dua :

1. Bought deals adalah penjamin emisi efek akan membeli seluruh efek yang di tawarkan dan menawarkan kembali kepada masyarakat pemodal , tipe perjanjian penjaminan emisi semacam ini sesuai dengan definisi Under writer menurut Black Law Dictionary.
2. Best Effort deals adalah penjaminan emisi efek tidak harus membeli seluruh efek yang di tawarkan dan hanya membuat jaminan bahwa penjualan afaek di lakukan dengan upaya terbaik dengan harga terbaik, tidak seperti Bought deals perjanjian penjaminan emisi efek semacam ini resikonya lebih rendah karena tidak ada konsekuensi dari penjamin emisi efek apabila efek ada yang tidak terjual, emiten yang menerbitkan efek akan bertanggung jawab akan efek yang tidak trjual, dengan resiko yang lebih rendah, keuntungan dari penjamian emisi efek sangat terbatas, (umumnya flat fee) bahkan apabila efek tidak terjual dengan lancar.

Berdasarkan resiko dan ada atau tidaknya kewajiban membeli sisa efek yang di tawarkan , perjanjian penjamin emisi efek dapat di kategorikan menjadi empat jenis

1. Full commitment (kesanggupan penuh)

- Full comitment di sebut juga firm commitment yaitu perjanjian yang berisi kesanggupan penjamin emisi eek untuk membeli semua efek pada harga yang di diskon dan kemudian menjual efek tersebut ke masyarakat berdasarkan harga tetap penawaran umum.
- Ful commitment pada intinya berisi kesanggupan penuh dari penjamin emisi efek untuk membeli sisa efek yang tidak terjual , dalam hal ini penjamin efek bertanggung jawab pada pemasaran dan penjualan efek dan menanggung segala resiko dari penawaran efek termasuk tanggung jawab pada efek yang tidak terjual.

Berdasarkan resiko dan ada atau tidaknya kewajiban membeli sisa efek yang di tawarkan , perjanjian penjamin emisi efek dapat di kategorikan menjadi empat jenis :

2. Best Effort Commitment (kesanggupan terbaik)

- Tipe perjanjian ini dikenal pula dengan istilah contingency agreemen yaitu perjanjian penjaminan emisi efek yang berisi kesanggupan penjamin emisi efek untuk berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan agar dapat dijual dalam jumlah yang besar.
- a. All-or-none (AON) commitment, yaitu kesanggupan penjamin emisi efek untuk menjual seluruh efek atau tidak sama sekali.
- b. A mini-maxi commitment, yaitu salah satu jenis dari best effort underwriting yang berisi kesanggupan bahwa penjanjian-penjanjian emisi efek tidak akan efektif sebelum jumlah minimum efek telah terjual.

3. Market-out cluse .

- Perjanjian penjaminan emisi efek yang memungkinkan penjamin emisi efek untuk membatalkan perjanjian tanpa dikenai penalti berdasarkan alasan tertentu.

4. Standby commitment (kesanggupan siaga)

- Perjanjian emisi efek yang berisi kesanggupan penjamin emisi efek untuk membeli sisa efek yang tidak terjual pada harga tertentu.

B. PERJANJIAN PERWALIANAMATAN UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG

a. *Penerbitan efek bersifat utang*

- Efek bersifat utang adalah efek yang bersifat utang yang jatuh temponya (satu) tahun atau lebih yang diterbitkan emiten melalui penawaran umum, termasuk efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

a. *Tugas, Tanggung Jawab, dan Larangan bagi Wali Amanat*

- Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik didalam maupun diluar pengadilan (pasal 1 Angka 30 UUPM). Wali amanat umumnya adalah bang yang telah mendapat izin operasi sebagai wali amanat dari Bapepam.
- Wali amanat berfungsi untuk
 - a. Monitoring emiten atas pemenuhan kewajiban – kewajibannya dan ketentuan – ketentuan lain dalam kontrak perwalianamanatan.
 - b. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi terkait obligasi yang ditanganinya kepada otoritas pasar modal.
 - c. Menyelenggarakan rapat umum pemegang obligasi (RUPO)
 - d. Melaksanakan keputusan RUPO.
- Kewenangan yang dimiliki waliamanat dalam menjalankan fungsinya
 - a. Daden van beheeren yaitu kewenangan umum yang bersifat pengurusan.
 - b. Daden van beschikking yaitu kewenangan khusus untuk melakukan tindakan kepemilikan .

- Secara terperinci Peraturan Nomor VI.C.4 keputusan ketua Bapepam dan LK nomor : Kep- 412/ BL/2010 tanggal 6 september 2010 tentang ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang (selanjutnya disebut peraturan VI.C.4) menetapkan tugas pokok dan tanggung jawab wali amanat
 1. Mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang .
 2. Mengikat diri dan melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam butir 1.
 3. Melaksanakan tugas sebagai wali amanat berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.
 4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Bapepam dan LK
 - Kewajiban dari wali amanat dalam angka 2 peraturan VI.C.4 diperinci dan diklasifikasikan sebagai berikut;
 - a. Sebelum penandatanganan kontrak perwaliamanatan, wali amanat wajib melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap emiten, yang paling sedikit meliputi.
 1. Penelaahan terhadap emiten, meliputi:
 - a) Peninjauan lapangan (infeksi) terhadap emiten dan/atau proyek yang didanai
 - b) Jumlah dan jenis efek bersifat utang yang diterbitkan
 - c) Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur efek bersifat utang
 - d) Risiko keuangan dan risiko risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha emiten;
 - e) Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara wali amanat dengan emiten
 - f) Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh penilai (jika menggunakan jaminan)
 - g) Hasil pemerinkatan yang dilakukan oleh perusahaan peringkat efek dan;
 - h) Hal hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan emiten, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban emiten kepada pemegang efek bersifat utang.
 2. Penelaah terhadap rancangan kontrak perwaliamanatan, meliputi; a) penelaahan kesesuaian kontrak perwaliamanatan dengan pedoman kontrak perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan b) penelaahan terhadap ketentuan-kententuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang efek bersifat utang.

D. Wali amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan diatas materai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa wali amanat telah melakukan uji tuntas, (due diligence).

E. Wali amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak perwaliamanatan, paling sedikit meliputi;

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha emiten atau pengelolaan proyek ajiks emiten adalah daerah, berdasarkan data dan/ atau informasi yang diperoleh baik langsung atau tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan,
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban emiten berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan
3. Melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang efek bersifat utang sesuai dengan tanggung jawabnya.
4. Mengawasi, melakukan infeksi, dan mengadministrasikan harta emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang (jika utang)
5. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh emiten atau agen pembayaran pada pemegang efek bersifat utang;
6. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan efek;
7. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai jaminan (jika ada)
8. Mengambil tindakan-tindakan yang diperukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan
 - a. Wali amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena melalaikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam kontrak perwaliamanatan. Dan peraturan perundang undangan (pasal 53 UUPM)
 - b. Wali amanat wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian emiten sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan peraturan ini

Selanjutnya secara terperinci, peraturan VI.C.4. juga menetapkan beberapa larangan kepada wali amanat bahwa;

Sejak penandatanganan kontrak perwaliamanatan hingga berakhirnya tugas wali amanat, wali amanat dilarang

- a. Mempunyai hubungan ifilasi dengan emiten kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- b. Mempunyai hubungan keredit dengan emiten sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor VI.C.3
- c. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban emiten kepada wali amanat selaku kreditor dalam hal emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan wali amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang
- d. Merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor VI.C.3.

C. Perwaliamanatan

Wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang di dalam dan di luar pengadilan. Keberadaan wali amanat dan dikenal di negara civil law system, namun diadopsi dari sistem common law yang memperkenalkan konsep 'trust' (amanat atau perwaliamanatan) dan ses dibidang keuangan menyebabkan banyak negara civil law yang memasukan 'trust' dalam aturan-aturan hukumnya, sebagaimana diuraikan oleh Philip Rawling

'trustee' dalam konteks penerbitan efek bersifat utang atau obligasi diartikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau obligasi sehingga bertanggung jawab kepada pemegang efek bersifat utang obligasi, meski ditunjuk dan dibayar oleh emiten.

Di Indonesia, konsep "trustee" atau "indenture trustee" diadopsi menjadi lembaga wali amanat dengan fungsi yang sama yaitu mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.

Perwakilan dalam hukum perdata menjadi dua jenis, yaitu perwakilan berdasarkan kehendak dan perwakilan berdasarkan undang-undang tindakan wali amanat merupakan perwakilan khusus berdasarkan undang-undang karena diwajibkan dalam UUPM dan ketentuan pelaksanaannya.

D. Pedoman penyusunan kontrak perwaliamanatan

Dalam sistem common law, perwaliamanatan umumnya dituangkan dalam trust indenture yang diartikan sebagai "An agreement in the bond contract made between a bond issuer and a trustee that represents the bondholder's interests by highlighting the rules and responsibilities that each party must adhere to. It may also indicate where the income stream for the bond is derived from"

Pada dasarnya trust indenture merupakan suatu perjanjian dalam

Dalam rangka melindungi dan mewakili hak-hak para pemegang efek bersifat utang, penjelasan pasal 52 UUPM menetapkan bawah hal-hal yang harus dimuat dalam kontrak perwaliamanatan yaitu,

- a. Utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari emiten
- b. Saat jatuh tempo;
- c. Jaminan(jika ada)
- d. Agen pembayaran; dan
- e. Tugas dan fungsi wali amanat

Selanjutnya secara lebih terperinci, peraturan VI.C.4. menetapkan bahwa wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dengan emiten paling sedikit

- a. Memuat keterangan identitas masing-masing pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama emiten dan wali amanat
- b. Utang pokok, yang memuat paling sedikit mengenai
 - 1. Besarnya utang pokok, dalam denominasi mata uang rupiah atau mata uang lainnya; dan
 - 2. Nilai satuan pemindahbukuan
- c. Jatuh tempo utang pokok, yang membuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - 1. Jadwal pelunasan \
 - 2. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh emiten pada tanggal pembayaran; dan
 - 3. Tata cara pembayaran.
- d. Jaminan (jika ada)

1. Dalam hal efek bersifat utang dijamin dengan kekayaan emiten, jika wajib ditanyakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut
 - a) jenis benda jaminan;
 - b) nilai benda jaminan; dan
 - c) status kepemilikan

2. Dalam hal efek bersifat utang dijamin dengan bentuk penjaminan lainnya, maka wajib ditanyakan dengan tegas hal-hal sebagai berikut
 - a. Perincian benda jaminan dan/ atau identitas penjamin;
 - b. Identitas dari pihak yang bertanya dijamin;
 - c. Penanggung telah mengikatkan diri untuk menanggung atau menjamin kewajiban emiten dalam hal emiten tidak bisa memenuhi kewajibannya (jika ada penanggung)
 - d. Kedudukan pemegang efek bersifat utang terhadap kreditur emiten lainya yang memegang hak tanggungan atas benda jaminan yang sama; dan
 - e. Nilai dan/atau presentase jaminan dari total utang pokok

3. Pembebanan jaminan atas benda jaminan wajib dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Dokumen pendukung yang terkait dengan penjaminan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak perwalianamanatan.
- f. Hak keutamaan (senioritas) dari efek bersifat utang (jika ada).

Dalam hak efek bersifat utang memiliki hak ketentuan (senioritas) dibandingkan dengan utang lainnya dari emiten utang yang belum lunas dan/ atau tambahan utang yang dapat dibuat oleh emiten pada masa yang akan datang, maka wajib ditanyakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut

1. Tingkat senioritas Efek bersifat utang;
2. Total jumlah utang yang dimiliki hak keutamaan (senioritas) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan hak keutamaan (senioritas); dan
3. Batasan hak yang dimiliki oleh efek bersifat utang karena adanya penerbitan efek dari jenis efek yang berbeda.

g. Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak di penuhiya kewajiban dalam kontrak perwaliamatan dari efek bersifat utang yang di terbitkan wajib di atur secara jelas.

- h. Penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga.
- i. Pembatasan – pembatasan terhadap emiten.
- k. Pemeringkatan efek bersifat utang .
- l. Penggunaan dana .
- m. Tugas dan kewajiban pembayaran .
- n. Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain ata uang rupiah.
- o. Amortisasi efek bersifat utang .
- p. Pembelian kembali efek bersifat utang .
- q. Rapat umum pemegang efek bersifat utang .

4 Pengumuman , pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang efek bersifat utang :

- a. Dilakukan melalui surat kabar berbahasa Indonesia peredaran Nasional dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
- b. Pemanggilan 14 (empat belas hari) melalui surat kabar paling sedikit satu surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional .
- c. Pemanggilan kedua atau ketiga paling lambat 7 (tujuh hari) di sertai informasi bahwa rapat umum pemegang efek bersifat utang sebelumnya telah di selenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- d. Panggilan dengan tegas dengan mengungkapkan informasi antara lain
 1. Tanggal , tempat dan waktu penyelenggaraan rapat umum efek bersifat utang .
 2. Agenda rapat umum.
 3. Pihak yang mengajukan usulan rapat umum.
 4. Pemegang efek yang bersifat utang yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam rapat umum.
 5. Kuorum yang di perlukan untuk penyelenggara dan pengambilan keputusan rapat umum.
 1. Rapat umum pemegang efek bersifat utang kedua atau ketiga di selenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu hari)dari rapat umum pemegang efek sebelumnya .
 2. Tata cara rapat umum pemegang efek .
 3. Kuorum dan pengambilan keputusan .

1. Perjanjian pendahuluan pencatatan efek .
2. Perjanjian pemeringkatan .
3. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan .
4. Kontrak penyimpanan Kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroaan .
5. Kontrak Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
6. Kontrak Pembukaan Rekening Efek

Berkaitan dengan kontrak pembukaan sub rekening efek , terdapat ketentuan yang harus di taati yaitu :

- a. Pemegang rekening yang mengelola efek dan/atau dana nasabah wajib membuka sub rekening efek untuk menyimpan efek dan/atau dana masing-masing nasabahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal
- b. Sub rekening efek dibuka oleh KSEI baik berdasarkan permohonan dari pemegang rekening, intruksi OJK atau kebutuhan KSEI
- c. bermaksud membuka jenis sub rekening efek lainnya

- d. Sub rekening dibuka atas nama 1 (satu) nasabah pemegang rekening, sesuai dengan identitas nasabah pemegang rekening dimaksud, berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pasar bidang modal termasuk peraturan KSEI.
- e. Pemegang rekening bertanggung jawab bahwa perpohonan pembuatan sub rekening efek atas nama nasabah pemegang rekening yang disampaikan kepada KSEI adalah berdasarkan intruksi tertulis dari nasabah pemegang rekening dan hanya untuk kepentingan nasabah pemegang rekening
- f. Dalam hal dibutuhkan oleh KSEI, permohonan pembukaan sub rekening efek wajib disertai dengan data dan informasi atau dokumen terkait identitas nasabah pemegang rekening sebagaimana dimaksud dalam peraturan KSEI mengenai Single Investor Identification (SID).
- g. Data dan informasi atau dokumen yang disampaikan ke KSEI harus sesuai data dan informasi atau dokumen yang disampaikan oleh nasabah pemegang rekening kepada pemegang rekening.
- h. KSEI berhak menolak permohonan pembukaan sub rekening efek apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi atau dokumen antarayang disampaikan pemegang rekening dengan data yang dimiliki oleh KSEI atau data pihak ketiga yang merupakan sumber acuan data berdasarkan persetujuan KSEI.
- i. Pemegang rekening wajib memelihara data informasi atau dokumen pendukung atas nama nasabah pemegang rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

- j. Apabila berdasarkan informasi dari nasabah pemegang rekening terdapat perubahan data dan informasi atau dokumen nasabah pemegang rekening yang mengakibatkan perubahan terdapat sub rekening efek, maka pemegang rekening wajib melakukan pengkinian data pada sub rekening efek tersebut.
- k. Pemegang rekening dapat memiliki sub rekening efek atas namanya sendiri, baik untuk menyimpan profilio efek dan/atau dana miliknya dan/atau guna kepentingan operasional pemegang rekening, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk peraturan KSEI.
- l. Permohonan pembukaan sub rekening efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.12 oleh pemegang rekening, wajib disertai dengan alasan tujuan pembukaan sub rekening efek tersebut.
- m. Pembukaan sub rekening efek untuk nasabah anggota kliring membukakan (1) satu sub rekening efek 001 bagi nasabahnya, juga wajib membukakan sub rekening Efek 004
- n. Pembukaan sub rekening efek untuk efek syariah pemegang rekening yang menyediakan layanan penyimpanan efek syariah, berdasarkan permintaan nasabah sub rekening efek 009 atas nama nasabah pemegar rekening dimaksud.
- o. Pembukaan sub rekening efek untuk kepentingan pinjam-meminjam efek KPEI dalam hal nasabah pemegang rekening merupakan pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam efek yang diselenggarakan oleh KPEI untuk penyelesaian transaksi bursa, anggota kliring dan/ atau bang kustodian yang mendapatkan persetujuan dari KPEI wajib mengajukan permohonan pembukann sub rekening efek 005 atas nama nasabah pemegang rekening di makasud.
- p. Pembukaan sub rekening efek untuk transaksi margin pemegang rekening yang memberikan fasilitas transaksi margin, dapat mengajukan permohonan pembukaan sub rekening Efek 008 atas nama nasabah pemegang rekening tersebut.

Kontrak Pembukaan Rekening Dana

a. Rekening Dana Pemegang Rekening

- Pemegang rekening adalah pihak yang namanya tercatat sebagai rekening efek utama , rekening utama adalah rekening efek atas nama partisipan atau pihak lain yan disetujui OJK, partisipan adalah Perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di KSEI.
- Perusahaan Efek / Bank Kustodian merupakan pemegang rekening efek utama di kSEI untuk kepentingan nasabahnya , seluruh dana yang tercatat dalam rekening efek akan di tempatkan oleh KSEI pada bank pembayaran atau bank Indonesia dalam rekening giro khusus atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening.
- Pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian transaksi efek di laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang rekening yang merupakan bank Kustodian wajib melakukan pemindahbukuan dana dari dan / atau ke rekening efek di KSEI melalui rekening Giro atas nama KSEI di Bank Indonesia**
- b. Pemegang rekening yang bukan merupakan bank kustodian dapat melakukan pemindahbukuan dana dari dan / atau ke rekening efek di KSEI melalui rekening Giro atas nama KSEI di Bank pemyayaran atau Bank Indonesia , sepanjang memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh KSEI , bank Pembayaran atau Bank Indonesia untuk penggunaan sistem BI –RTGS.**
- c. Jenis mata uang untuk dana yang di pindahbukuan ke atau dari rekening giro atas nama KSEI di bank Pembayaran atau bank Indonesia , dan ketentuan lain mengenai teknis penggunaan bank pembayaran dan sistem BI –RTGS , akan di tetapkan dengan surat edaran KSEI.**
- d. Pemegang rekening yang menggunakan bank pembayaran untuk pemindahbukuan dana dari dan / atau ke rekening giro atas nama KSEI dan Bank Pembayaran , wajib membuka rekening giro penyelesaian .**
- e. Untuk pengoperasian rekening giro penyelesaian oleh KSEI , pemegang rekening wajib memberikan kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk melakukan tindakan – tindakan atas rekening giro penyelesaian, antara lain memperoleh informasi saldo, memindahbukuan dan membekukan dana dalam rekening giro penyelesaian.**
- f. Pada setiap akhir hari kerja , KSEI akan memindahbukuan seluruh saldo dana yang tercatat dalam rekening efek ke rekening giro penyelesaian yang terhubung dengan rekening efek utama (sweep out).**
- g. Pada setiap awal hari kerja , KSEI akan memindahbukuan seluruh saldo yang tercatat dalam rekening giro penyelesaian yang terhubung dengan rekening Utama ke rekening efek (sweep in)**

Rekening Dana Nasabah (RDN)

- Investor yang melakukan transaksi efek selain diwajibkan untuk membuat kontrak pembukaan rekening efek juga diwajibkan untuk membuka rekening dana nasabah (RDN), menurut peraturan KSEI no 1-D, rekening nasabah adalah rekening dana atas nama nasabah yang di buka oleh perantara pedagang efek atau pihak lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang mengadministrasikan rekening efek nasabah berdasarkan kuasa nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan kSEI untuk melaksanakan administrasi RDN.
- Untuk kepentingan penyelesaian transaksi efek , partisipan yang merupakan PPE wajib mengadmistrasikan dana milik nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Partisipan yang merupakan PPE. Wajib menyimpan dana milik nasabah untuk kepentingan transaksi efek dalam RDN sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Penyetoran dana nasabah untuk keperluan transaksi efek , dan pemberia hak – hak nasabah dalam bentuk dana yang di peroleh antara lain dari transaksi efek dan atau corporate action , wajib di laksanakan oleh partisipan yang merupakan PPE melalui RDN, kecuali di tentukan lain dalam perundang – undangan di bidang pasar modal.
- c. Terhadap nasabah yang memiki sub rekening dan diwajibkan memiliki RDN sesuai peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal , maka partisipan yang meupakan perantara pedagang efek wajib.
- d. Mengajukan permohonan pembukaan RDN ke bank yang ditentukan oleh KSEI.
- e. Menyampaikan data, informasi , dan / atau dokumen mengenai identitas nasabah sesuai peraturan KSEI dan ketentuan yang berlaku di bank.
- f. Mengatur mengenai pemberian kuasa dari nasabah kepada partisipan yang merupakan perantara pedagang efek untuk :
 1. Melakukan pemindahbukuan dana dalam RDN untuk keperluan transaksiefek atas nama nasabah .
 2. Memberikan data termasuk mutasi dan / atau saldo dana yang ada dalam RDN yang ada di bank kepada KSEI.

- g. Memastikan pembukaan RDN telah dilaksanakan oleh bank melalui media dan /atau bank.
- h. Partisipan yang merupakan PPE wajib melakukan pengkinian data nasabah pada RDN sesuai dengan perubahan data . informasi , dan atau dokumen yang disampaikan nasabah , termasuk apabila terdapat perubahan SID , dan/atau penambahan sub rekening efek pada partisipan dimaksud.
- i. Dalam hal nasabah melakukan penutupan seluruh sub rekening efek pada partisipan yang merupakan PPE, partisipan tersebut wajib memastikan penutupan seluruh sub rekening efek juga di ikuti dengan penutupan seluruh RDN. partisipan yang merupakan perantara efek juga wajib memastikan penutupan RDN telah di laksanakan oleh bank, baik bank melalui mekanisme yang disediakan KSEI dan / atau bank .
- j. Berkaitan dengan penyetoran dana , ketentuan yang harus diperhatikan antara lain.:
 1. Pemegang rekening yang akan melakukan penyetoran dana ke dalam rekening efek melalui bank pembayaran , harus terlebih dahulu melakukan penyetoran tunai atau transfer ke rekening giro penyelesaian.
 2. Pemegang rekening yang akan melakukan penyetoran dana ke dalam rekening efek melalui giro atas nama KSEI di bank Indonesia , harus melakukan transfer dana dari bank yang merupakan peserta sistem BI_ RTGS ke dalam rekening giro atas nama KSEI di Bank Indonesia dengan menyebutkan nomor rekening efek di C-BEST.
 3. KSEI berhak menolak instruksi penyetoran dana oleh pemegang rekening yang di lakukan melalui Bank Indonesia apabila mencantumkan sub rekening atau nama nasabah yang tidak sesuai dengan sub rekening atau nama nasabah yang ada di KSEI.

- k. Untuk penarikan dana ke luar rekening efek , dilakukan dengan ketentuan :
1. Pemegang rekening wajib menyampaikan permohonan penarikan dana kepada KSEI melalui C-BEST atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh KSEI dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 2. Penarikan dana keluar rekening efek wajib dilaksanakan yang bukan merupakan perantara pedagang efek yang dilakukan dengan;
 - a. Pemindahbukuan dana dari rekening giro atas nama KSEI di Bank pembayaran ke rekening giro penyelesaian di bank pembayaran yang sama .
 - b. Pemindahbukuan dana dari rekening giro atas nama KSEI di bank pembayaran ke RDN atau rekening lain di bank pembayaran yang sama .
 - c. Pemindahbukuan dana dari rekening giro atas nama KSEI di Bank Indonesia ke rekening giro milik pemegang rekening di bank Umum selaku peserta sistem BI –RTGS atau.
 - d. Pemindahbukuan dana dari rekening giro atas nama KSEI di Bank Indonesia ke RDN atau rekening lain di Bank umum selaku peserta sistem BI-RTGS.
 3. Penarikan dana dari rekening giro atas nama KSEI di Bank pembayaran ke rekening giro penyelesaian di bank pembayaran yang sama dapat di tolak oleh bank pembayaran sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada bank pembayaran tersebut.
 4. Penarikan dana dari rekening giro atas nama KSEI di bank Pembayaran ke RDN atau rekening lain di bank pembayaran yang sama dapat di tolak oleh bank umum selaku peserta sistem BI – RTGS sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada bank umum tersebut.

5. Informasi penolakan atas penarikan dana di atas ditampilkan melalui C- BEST atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh KSEI.
6. Bank pembayaran atau bank umum selaku peserta sistem BI-RTGS bertanggung jawab atas akibat hukum maupun kerugian apapun akibat penolakan tersebut.
7. KSEI tidak melayani penarikan dana ke luar rekening efek dalam bentuk tunai maupun cek atau bilyet giro.
8. Segala penarikan dana dari rekening efek yang dilakukan melalui bank pembayaran atau Bank Indonesia dilaksanakan oleh KSEI berdasarkan instruksi yang disampaikan oleh pemegang rekening C- BEST.

Penarikan dana milik nasabah ke luar rekening efek oleh partisipan yang merupakan perantara pedagang efek . wajib dilaksanakan dengan .

1. Pemindahbukuan dana dari rekening giro atas nama KSEI di bank pembayaran ke rekening giro milik partisipan dimaksud yang dibuka oleh partisipan pada bank pembayaran terkait kemudian dana tersebut wajib di pindahkan oleh partisipan ke RDN.
2. Pemindahbukuan dana dari rekening giro atas nama KSEI di bank pembayaran ke RDN di bank pembayaran yang sama .
3. Pemindahbukuan dana dari rekening giro atas nama KSEI di Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS ke rekening giro milik partisipan pada bank umum yang menjadi peserta BI-RTGS kemudian dana tersebut wajib di pindahkan oleh partisipan ke RDN.



SEKIAN